

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE*  
TAS *BRAND* GOSH dan BELLAGIO  
(Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**DIYAH AYU PUSPITASARI**

**NIM. 162.111.142**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE*  
TAS *BRAND* GOSH dan BELLAGIO  
(Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop)**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**DIYAH AYU PUSPITASARI**  
**NIM.16.21.1.1.142**

Surakarta, 9 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I**  
**NIP. 198808182017012117**





Desi Widani, S.Pd, M.Pd

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NOVA DINAS

Hal : Skripsi

NAMA : DIYAH AYU PUSPITASARI

NIM : 16.21.1.1.142

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

*Asalamua'alaikum Wr. Wb.*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE TAS BRAND GOSH dan BELLAGIO (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali\_kenshop)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassaamu'alaikumWr. Wb.*

Surakarta, 9 Oktober 2020



Diyah Ayu Puspitasari

NIM. 16.21.1.1.142



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Diyah Ayu Puspitasari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Diyah Ayu Puspitasari, Nim : 16.21.1.1.142 yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE* TAS *BRAND* GOSH dan BELLAGIO (Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop)”**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*WassaamualaikumWr.Wb*

Surakarta, 9 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



**Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I**

**NIP. 19880818201701211**

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE* TAS *BRAND***

**GOSH dan BELLAGIO**

**(Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop)**

Disusun Oleh:

**DIYAH AYU PUSPITASARI**

**NIM.16.21.1.1.142**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2020/20 Safar 1442 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



**Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A**  
NIP : 19761113 200112 1 001

**Masjupri, S.Ag., M.Hum**  
NIP : 19701012 199903 1 002

**Abdullah Tri W, S.Ag., S.H., M.H**  
NIP : 19750412 201411 1 002

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**  
NIP.19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”

(Surat An-Nisa ayat 29)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta yang maha agung, yang memberikan rizky, kenikmatan serta kehidupan yang hidayahnya dapat saya rasakan.
2. Kedua orang tuaku tercinta bapak Dwi Hartono dan Ibu Nurhayati, yang selalu memberikan nasehat, dukungan, semangat dan doa agar lekas selesai mengerjakan skripsi.
3. Adik-adikku tersayang Choiril Anam, Indah Tri Hastuti dan Ahmad Maulana Siddiq, yang selalu memberi motivasi untuk menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan.
4. Keluarga besarku Sumarmin dan Turadi.
5. Sahabat-sahabatku Sarifah Wulandari, Dita Wahari Lestari, Intan Suciyanti, Najela Sarah dewi, Sri Kusmiyati, Anita Dewi Oktaviani, Ika Indah Aprilia, Diky Fri Ambodo dan Ulil Albab yang selalu memberi Semangat dan dukungan.
6. Danang Ipul Basrin.



7. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah kelas D angkatan tahun 2016, yang sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu.
8. Dosen-Dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
9. Ibu Desti Widiani S.Pd.I., M.Pd.Iyang selalu memberi masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
10. Almamater ku IAIN Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u



Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang(Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah/t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan

sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	اجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat

yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإنها لله لو خيرا لرازيقي	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيلوا ملبزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE TAS BRAND GOSH dan BELLAGIO (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyoali\_kenshop)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Kaprodi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.

6. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua dan adik saya tercinta yang selalu memberikan doa dorongan serta motivasi untuk segera meyelesaikan perkuliahan ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 9 Oktober 2020  
Penyusun

**Diyah Ayu Puspitasari**  
**NIM. 162.111.142**

## ABSTRAK

**DIYAH AYU PUSPITASARI, NIM : 162. 11. 11. 42, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE* TAS *BRAND* GOSH DAN BELLAGIO (Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop )”.**

Arisan yang diselenggarakan oleh akun [@goshboyolali\\_kenshop](#) merupakan salah satu dari beberapa banyak akun arisan *online* yang ada di media sosial khususnya *Instagram*. Adapun permasalahan dalam arisan *online* ini ialah adanya ketidaksesuaian harga objek yang dibayar dengan harga objek yang sesungguhnya, harga tersebut merupakan harga akhir yang telah diakumulasi dengan diskon. Selain itu, pada praktiknyaterdapat pesertayang memutuskan untuk keluar ketetapi belum memenangkan objek arisan dan setoran yang telah dibayarkan tersebut hangus atau tidak dapat dikembalikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan *online* tas brand gosh dan bellagio pada Akun [@goshboyolali\\_kenshop](#) dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai praktik arisan *online* tas brand gosh dan bellagio pada Akun [@goshboyolali\\_kenshop](#). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni menganalisis dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan *online* pada Akun *Instagram* [@goshboyolali\\_kenshop](#) menggunakan sistem *online* dilakukan tanpa adanya tatap muka, pembayaran arisan dilakukan via transfer dan penentuan pemenang diumumkan melalui grup *Whatsapp* berupa video. Arisan *online* ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Para peserta dan admin juga sudah memenuhi syarat sah seorang yang melakukan akad. Akan tetapi, terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pada aspek objek akad, yakni praktik yang terjadi mengandung unsur *zalim*, karena setoran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan atau hangus apabila memutuskan untuk keluar arisan sebelum peserta mendapatkan objek arisan. Transaksi ini mengandung unsur *gharar* pada aspek harga dan kualitas objek arisan.

Kata Kunci : Arisan *Online*, Tas *Brand*, Hukum Islam, *Qardh*, *Gharar*.

## ABSTRACT

Diyah Ayu Puspitasari, NIM : 162. 11. 11. 42, "REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF BAGONLINE ARISAN BRAND GOSH and BELLAGIO (Study on *Instagram @goshboyolali\_kenshop*)".

Arisan, which is organized by the @goshboyolali\_kenshop account, is one of the many online arisan accounts on social media, especially Instagram. The problem in this online arisan is that there is a mismatch between the price of the object being paid and the price of the actual object, this price is the final price that has been accumulated with a discount. In addition, in practice there are participants who decide to leave but have not won the arisan object and the deposit that has been paid is forfeited or cannot be returned.

This study aims to determine the practice of online social gathering for gosh and bellagio bags on the @goshboyolali\_kenshop account and to analyze the Islamic legal view of the online social gathering practice for gosh and bellagio bags on the @goshboyolali\_kenshop account. This type of research is field research, and to ensure the validity of the data, this research uses primary and secondary data with interview and documentation data collection methods. After the data was collected, data analysis was carried out using a descriptive analysis approach with a qualitative approach. The data analysis technique in this study uses a deductive method, namely analyzing things that are general in nature to things that are specific.

The results showed that the online social gathering practice on the @goshboyolali\_kenshop Instagram account using the online system was carried out without face-to-face, social gathering payments were made via transfer and the determination of the winner was announced via the Whatsapp group in the form of a video. This online arisan has met the pillars and requirements of qardh. The participants and the admin have also met the legal requirements of someone who makes the contract. However, there are things that are not in accordance with Islamic law, namely in the aspect of the object of the contract, namely the practice that occurs contains elements of dzalim, because the deposit that has been paid cannot be returned or forfeited if they decide to leave the arisan before the participant gets the object of the arisan. This transaction contains gharar elements in price and object aspects.

Keywords: Online Arisan, Bag *Brand*, Islamic Law, *Qardh*, *Gharar*.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERA.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI.. .....	xx

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	11
1. Arisan .....	11
2. <i>Qardh</i> .....	12
3. Larangan-larangan dalam ber- <i>Muamalah</i> .....	13
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematisasi Penulisan.....	23

## BAB II Arisan, *Qardh*, Larangan-larangan dalam *Muamalah*.

A. Gambaran umum arisan.....	25
1. Pengertian arisan.....	25
2. Jenis-jenis arisan.....	26
3. Arisan menurut Islam.....	28

B. <i>Qardh</i> dalam Islam.....	30
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	30
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	31
3. Syarat dan rukun <i>Qardh</i> .....	32
C. Larangan-larangan dalam ber- <i>Muamalah</i> .....	33
1. Semua aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Oleh Allah SWT.....	34
2. Riba .....	34
3. Penipuan.....	40
4. Perjudian ( <i>Maisir</i> ).....	41
5. Ketidakjelasan ( <i>Gharar</i> ).....	41

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK ARISAN *ONLINE* TAS *BRAND* GOSH dan BELLAGIO PADA AKUN *INSTAGRAM* @goshboyolali\_kenshop.**

A. Profil Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop	
1. Gambaran umum Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop.....	43
2. Sejarah Arisan Pada Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop.....	45
3. Mekanisme Arisan Pada Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop.....	46
4. Syarat dan Ketentuan Arisan Pada Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop.....	48
5. Peraturan Arisan Pada Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop.....	51
B. Praktik Arisan <i>Online</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop.....	54

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Arisan <i>Online</i> Tas <i>Brand</i> Gosh dan Bellagio pada Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop.....	67
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan <i>Online</i> Tas <i>Brand</i> Gosh dan Bellagio pada Akun <i>Instagram</i> @goshboyolali_kenshop.....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....79

B. Saran.....80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya makhluk lain dalam kelangsungan hidupnya. Tanpa disadari bahwa manusia dalam hal kelangsungan kehidupannya tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan manusia lain, dan inilah yang dinamakan hidup di dalam masyarakat. Sudah selayaknya ketika seseorang melakukan kegiatan dalam masyarakat ialah membantu / menolong satu sama lain.

Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lain, agar mereka saling tolong-menolong dalam segala hal. Baik itu dalam hal hutang-piutang, sewa-menyewa dan kegiatan yang lain. Adapun kegiatan pinjam-meminjam biasa dilakukan dalam masyarakat di situasi yang mendesak dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Islam memperkenankan kegiatan pinjam-meminjam karena hal tersebut berlandaskan sikap tolong-menolong.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya kegiatan pinjam-meminjam terdapat dalam Surah Al Baqarah (2) Ayat 245, sebagaimana berikut ini Allah Berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya : “ *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan*

*meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*.<sup>1</sup>

Di dalam Surat Al-Hadid (57) Ayat 11, Sebagaimana berikut ini Allah Berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya : ” *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.<sup>2</sup>

Adapun Hadist Rasulullah yang meriwayatkan tentang diperbolehkannya kegiatan pinjam-meminjam ialah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud sebagai berikut :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : *Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah”*. (H.R. Ibnu Majah).<sup>3</sup>

Pinjam-meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi :

“ Pinjam meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya ”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-kafi Muhshaf Al Qur’an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 39.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 538.

<sup>3</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz Tsani*”, (Lebanon: Darul Fikr, 1990), hlm. 15.

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

Pinjaman ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia (1999), pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>6</sup>

Pinjam meminjam atau hutang-piutang dalam istilah *Fiqh Muamalah* disebut *Al-Qardh*. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang artinya memotong. Arti demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>7</sup> Istilah *qardh* didefinisikan oleh *Hanafiyah* sebagai berikut :

“ *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* (harta yang memiliki persamaan dalam kesatuan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”<sup>8</sup>

Sayid sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Kepraktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2001),hlm.35.

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012) ed 1 cet 2, hlm 280.

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah,2013),hlm.272.

<sup>8</sup>Ibrahim Anis, *et.al Al-Muhjam Al Wasith, juz 2*, (Kairo: Dar Ihya At-Turats Al ‘arabiy, cet. II 1972), hlm. 726.

“Al *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqhridh*) kepada penerima utang (*muqhtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu untuk membayarkannya.”<sup>9</sup>

*Hanabilah* sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut :

“*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka definisi *Qardh* ialah suatu akad antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak memberi atau meminjamkan sebuah uang/barang/jasa dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima uang/barang/jasa tersebut dengan ketentuan harus mengembalikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Selain utang piutang, manusia juga tidak terlepas dari kegiatan menabung, kegiatan menabung lazim dilaksanakan oleh manusia dengan tujuan untuk mempersiapkan apabila terdapat kebutuhan mendesak di kemudian hari. Menabung menjadi alternatif yang tepat untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga meringankan seseorang ketika dihadapi kebutuhan mendesak.

Menabung tidak hanya berbentuk uang saja, akan tetapi juga dapat berupa barang berupa emas, barang-barang elektronik, sepeda motor dan berbagai hal yang memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini tergantung kebutuhan dan pengaplikasian dari masing masing orang dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Seiring berkembangnya waktu mendorong pula perkembangan

---

<sup>9</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, cet. Ke-2, (Dar Al Fikr: Beirut, 1981), hlm.182.

<sup>10</sup>Fikri Ali, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushtafa Al Babiy Al-Halabiy, 1356 H), hlm. 346.

kegiatan dalam segi *muamalah*. Salah satu cara yang mewujudkan perkembangan dalam segi *muamalah* tersebut ialah penggabungan dalam hal menabung dan utang-piutang yakni arisan.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh objek arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh objek arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, mendorong berbagai kemajuan dan pembaharuan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah perkembangan pada bidang teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi tersebut mampu mengubah yang mulanya bertransaksi dilakukan dengan bertatap muka mulai mendapat alternatif dengan bantuan perkembangan IPTEK yang terealisasi melalui *gadget/smartphone* dengan menggunakan paket data.

Hal ini tentu memudahkan para pengguna *smartphone/gadget* dalam melangsungkan segala kegiatannya, begitupun dengan kegiatan arisan. Arisan yang biasanya dilaksanakan dengan bertatap muka, saat ini mendapatkan alternatif dengan cara *online* dan dalam hal penyeteroran dilakukan dengan cara *transfer* baik secara *online* melalui *Mbanking* dan bisa secara manual dengan mendatangi Bank terdekat dan *Cash On Delivery* (COD). Hal ini dianggap

---

<sup>11</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN: Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.



efektif karena menghemat waktu serta tenaga dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Salah satu akun *Instagram* yang sedang menjalankan kegiatan arisan *online* ialah @goshboyolali\_kenshop. Produk yang dijadikan sebagai objek arisan *online* ialah tas yang sangat diminati para remaja masa kini yakni tas *brand* gosh dan bellagio, akun arisan *online* ini juga menggunakan sistem *Pre-Order* yakni ketika salah satu anggota mendapat giliran maka peserta yang mendapat giliran berhak memilih atau memesan tas *brand* gosh dan bellagio yang diinginkan kepada admin, kemudian apabila barang sudah *ready* maka admin akan memberitahukan kemudian menawarkan kepada peserta yang mendapat arisan untuk *cash on delivery* (COD) atau dikirim *viaGo-Send, Grab-Express* atau JNT dan biaya pengiriman ditanggung oleh peserta.<sup>12</sup>

Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop memiliki kurang lebih 985 pengikut/ *followers*. Tetapi tidak semua pengikut mengikuti arisan tersebut hanya beberapa orang yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan arisan *online* ini saja. Akun *Instagram* ini tidak hanya menyediakan kegiatan transaksi arisan *online* saja tetapi juga titip jual tas *brand* gosh dan bellagio yang sudah setengah pakai/ *preloved*, dan jual beli *online* tas *brand* gosh dan bellagio baik secara tunai maupun kredit. Berikut ini adalah tampilan pertama pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop:

---

<sup>12</sup>Heni Kurniasih. Pemilik Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, Wawancara Pribadi, 13 Maret. Pukul 18.00- 19.00 WIB.

Gambar 1  
Tampilan pertama akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.<sup>13</sup>



Alasan peneliti mengkaji transaksi pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ini dikarenakan terdapat sebuah keluhan dari *costumer* atau anggota dalam arisan *online* tersebut mengenai ketidakterbukaan dan ketidaksesuaian antara ketentuan dengan praktik bahwasannya harga objek arisan tidak setara dengan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan di awal akad tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada awal akad oleh admin bahwa objek arisan merupakan barang diskon dan peneliti pun menjadi peserta dalam transaksi ini sehingga mengetahui lebih jelas tentang mekanisme dalam arisan *online* dengan objek tas *brand* gosh dan bellagio tersebut.<sup>14</sup>

Dalam mekanisme arisan *online* tas *branded* via *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ini ialah dengan mengikuti/ *follow* terlebih dahulu akun

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Intan Suciyanti. Anggota Arisan *Online*, Wawancara Pribadi, 3 April. Pukul 11.00- 12.00 WIB.

*Instagram* tersebut, kemudian syarat mendaftar hanya dengan *chat personal* melalui *Instagram* dengan admin pemilik sekaligus penyelenggara arisan *online* tersebut. Kemudian setelah admin merespon, admin akan meminta nomor *Whatsapp* untuk bergabung dengan grup peserta arisan lainnya, kemudian admin akan meminta foto kartu identitas berupa KTP untuk mengantisipasi apabila terjadi *Wanprestasi*. Arisan *online* ini terdapat beberapa kloter, kloter tersebut terbagi atas beberapa bulan, dan arisan ini diadakan setiap 5 bulan sekali.<sup>15</sup>

Dalam arisan *online* ini terdapat beberapa ketentuan yakni setiap bulan harus membayar setoran sebesar Rp. 100.000 yang dibayarkan setiap tanggal 1 dan paling lambat tanggal 2 jam 12 dan pembayaran ini dapat dilakukan *Via Transfer* maupun *Cash On Delivery (COD)*. Dalam jangka 5 bulan maka akan terkumpul sebesar Rp. 500.000 apabila setelah pengocokan nama yang keluar berhak untuk memilih barang sendiri yang masih *ready* maupun ikut *Pre Order*.

Apabila peserta memilih harga Rp. 500.000 maka peserta tidak memberikan tambahan karena harga sama seperti dalam setoran. Apabila peserta memilih tas seharga Rp. 550.000-600.000 maka peserta tinggal menambahkan dari jumlah setoran. Namun terdapat ketidaksesuaian praktik yang terjadi dengan ketentuan dimana harga tas tersebut dalam setoran ialah Rp. 500.000 namun praktik yang terjadi saat peserta memperoleh ialah seharga Rp. 384.300 maka selisih antara harga angsuran tas dengan harga diskon ialah Rp. 115.700.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Heni Kurniasih. Pemilik Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, Wawancara Pribadi, 13 Maret. Pukul 18.00- 19.00 WIB.

<sup>16</sup>*Ibid.*.

Dan mengenai hal ini tidak ada pemberitahuan dari pihak admin arisan pada awal akad bahwa harga barang yang menjadi objek merupakan harga akhir yang telah diakumulasikan dengan diskon. Pembayaran dilakukan secara angsuran yang tetap pada harga awal sebelum adanya diskon dan pihak *costumer* baru mengetahui diakhir bahwa harga barang tersebut telah diakumulasikan dengan diskon pada saat pihak *costumer* telah menerima barang yang menjadi objek tersebut.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui gambaran lebih jauh mengenai praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas dan mengkaji tentang judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE* TAS *BRAND* GOSH BELAGIO “ ( Studi Kasus pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ?

---

<sup>17</sup>Intan Suciyanti. Anggota Arisan*Online*, Wawancara Pribadi, 3 April. Pukul 11.00- 12.00 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas maka, dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui Praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram @goshboyolali\_kenshop*.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram @goshboyolali\_kenshop*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan khususnya bagi penulis dan masyarakat umum khususnya mahasiswa. Adapun manfaat bagi penulis ialah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang praktik arisan berbasis *online*.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap arisan berbasis *online* khususnya dengan objek tas *brand* gosh dan bellagio.

### **E. Kerangka Teori**

1. Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang dari sekelompok orang yang dilakukan secara teratur pada periode tertentu. Setelah uang yang

dikumpulkan oleh para anggota arisan terkumpul maka akan dilakukan pengundian dan salah satu peserta dari arisan tersebut namanya akan keluar sebagai pemenang. Adapun penentuan pemenang pada arisan tidak hanya berwujud pengundian saja, akan tetapi juga dapat berwujud perjanjian.<sup>18</sup>

Menurut W.J.S Poerwardarminto arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperoleh.<sup>19</sup> Adapun kegiatan arisan merupakan salah satu kegiatan ber-*Muamalah* namun tidak terdapat dalil dalam Al Qur'an dan Al *Hadits* mengenai transaksi arisan ini, maka hukum dari kegiatan arisan ini merujuk pada hukum asal *muamalah*, yakni diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan kegiatan tersebut.<sup>20</sup>

## 2. *Qardh*

*Al-qardh* secara bahasa berasal dari kata *al-qoth'* yang artinya (terputus). Harta yang dijadikan sebagai objek pinjaman kepada pihak meminjamkan inilah yang dinamakan *qardh* karena harta tersebut beralih kepemilikan dari pihak yang meminjam kepada pihak yang meminjam.

Adapun definisi *Qardh* menurut para fuqaha ialah sebagai berikut:

“ *Al Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu

---

<sup>18</sup>Ulfatiana Rujati M, Arisan Sistem gugur menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm.20.

<sup>19</sup>W.J.S Poerwardarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 59.

<sup>20</sup>Anggraeni Puji Saputri, “Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 20.

akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.”<sup>21</sup>

### 3. Larangan-larangan dalam *Muamalah*

Adapun hal-hal yang termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam ialah sebagai berikut :

#### a. Semua aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah SWT.

Semua transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang diharamkan Allah SWT seperti daging babi, *khamr*, narkoba dan sebagainya. Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika atas objek transaksi tidak dapat diambil manfaat atau kemaslahatan darinya karena dilarang oleh Allah SWT maka akad tersebut dinyatakan tidak sah.<sup>22</sup>

#### b. Riba

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang menjadi (*An-Nuwuw*) kemudian meningkat menjadi (*Al-Irtifa'*) dan membesar (*Al-'uluw*). Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan *syariah* adalah riba.<sup>23</sup>

#### c. Penipuan

---

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, juz IV, hlm. 720.

<sup>22</sup>*Ibid* , hlm. 57.

<sup>23</sup>*Ibid* , hlm. 58.



Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal yaitu dalam hal kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Empat hal tersebut dapat membatalkan akad transaksi, karena tidak terpenuhinya prinsip rela sama rela.

d. Perjudian (*Maisir*)

Berjudi atau *maisir* dalam bahasa arab arti *harfiahnya* adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, kuis sms, tebak skor bola dan media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para peserta. Sebaliknya, bila dalam undian itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh yang menang.<sup>24</sup>

e. *Gharar* (Ketidakjelasan)

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau *gharar*. *Gharar* terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak satu dengan yang lain dan terdapat pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*., hlm. 65.

dapat terjadi dalam lima hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Kelima hal tersebut keadaannya sama-sama rela hanya bersifat sementara, karena ketika kondisi telah jelas kelak dikemudian hari, salah satu pihak akan merasa terdzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.

Ketidajelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi dilakukan oleh dua akad sekaligus (*shafqatain fi al-shafqah*), sehingga terjadi ketidakjelasan atau *gharar* mengenai akad mana yang harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi apabila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut yaitu objek akad sama, pelaku sama dan jangka waktu sama.<sup>25</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Dari hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh penulis akan diperoleh penelitian yang sama antara lain:

Miftahur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan undian kembang

---

<sup>25</sup>*Ibid.*., hlm. 66.

susut tersebut bahwasannya berdasarkan hukum Islam praktik ini dilarang karena terdapat tambahan Rp. 100.000 pada saat penyetoran setiap periode. Hal ini mengandung unsur riba karena tidak adanya kesepakatan akad bahwa terdapat tambahan pada saat terjadi transaksi tersebut.<sup>26</sup>

Perbedaan hasil penelitian di atas berbeda dengan yang peneliti teliti, pada penelitian ini memfokuskan tentang praktik arisan *online* dimana objek daripada arisan tersebut ialah barang yang berupa tas dan dilakukan secara *online* dimana harga tas yang menjadi objek ialah merupakan hasil akhir setelah diakumulasikan dengan diskon dan iuran yang dibayarkan tetap pada harga awal sebelum adanya diskon yang dibayarkan secara angsuran setiap perbulan.

Siti Masithah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan *Online Handphone* di *Instagram* (Studi Pada Pemilik Akun *Instagram @Tikashop\_bdl*)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam dalam memandang mekanisme transaksi arisan *handphone* secara *online* pada akun *Instagram* tersebut bahwasannya transaksi ini tidak memenuhi *syara'* hukum Islam karena anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut belum turun harganya, hal ini dianggap tidak adil dikarenakan tidak setara dengan anggota lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Miftahur Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

<sup>27</sup>Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Perbedaan hasil penelitian di atas berbeda dengan yang peneliti teliti, pada penelitian ini memfokuskan tentang praktik arisan *online* dimana objek daripada arisan tersebut ialah barang yang berupa tas, dimana harga tas yang menjadi objek ialah merupakan hasil akhir setelah diakumulasikan dengan diskon dan iuran yang dibayarkan tetap pada harga awal sebelum adanya diskon yang dibayarkan secara angsuran setiap perbulan dan bagaimana hukum Islam dalam memandang transaksi ini.

Widia Fahmi dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qardh* dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungan) ”. Skripsi ini membahas bagaimana hukum Islam dalam memandang mekanisme daripada transaksi arisan dengan tawaran ini dimana didalamnya terdapat ketidakseimbangan antara iuran yang telah disetorkan dengan jumlah uang yang diterima, hal ini dikarenakan karena tidak adanya batasan maksimum tawaran dan sistem kembali diperuntukkan hanya kepada peserta yang memenangkan arisan saja. Sehingga hal ini dianggap dilarang dan haram karena tidak adanya batasan penawaran dan sistem kembali seharusnya diperuntukkan kepada semua peserta bukan memihak kepada peserta yang memenangkan arisan.<sup>28</sup>

Perbedaan hasil penelitian di atas berbeda dengan yang peneliti teliti, pada penelitian ini memfokuskan tentang praktik arisan *online* dimana objek daripada arisan tersebut ialah barang yang berupa tas, dimana harga tas yang

---

<sup>28</sup>Widia Fahmi, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh Darusallam, 2017.

menjadi objek ialah merupakan hasil akhir setelah diakumulasikan dengan diskon dan iuran yang dibayarkan tetap pada harga awal sebelum adanya diskon yang dibayarkan secara angsuran setiap perbulan dan bagaimana hukum Islam dalam memandang transaksi ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha meninjau pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Dalam skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memeriksa, menerangkan, mendiskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang praktik arisan *online* pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan

---

<sup>29</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.338.

diperoleh melalui suatu metode atau instrument pengumpulan data.<sup>30</sup> Sumber data merupakan tempat darimana data itu diperoleh.<sup>31</sup>

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.<sup>32</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yaitu admin sekaligus pemilik dan pelaksana arisan *online* akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop dan peserta dari arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada diantaranya ialah Buku *Fiqh Muamalah*, Buku Subtansi dan Hukum

---

<sup>30</sup>Haris Herdiansyah, “Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 8.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

<sup>32</sup>Louis Gookschalk, *Understanding History a primer of Historical method*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

<sup>33</sup>Husain Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004) , hlm. 56.

akad, majalah, skripsi, artikel dan sumber-sumber data lain yang ada di *Internet*.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek.<sup>34</sup> Wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada admin pemilik media sosial sekaligus pelaksana arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio @goshboyolali\_kenshop melalui via chat *Whatsapp* dan *Direct Messenger* (DM) pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop selaku pelaksana arisan *online* tersebut. Wawancara juga dilakukan dengan peserta arisan *online* @goshboyolali\_kenshop.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>35</sup> Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa dokumen hasil wawancara dengan narasumber. Dokumen itu berupa bukti setoran pembayaran arisan, foto tas *brand* gosh dan bellagio selaku objek dari arisan *online* tersebut, bukti perjanjian keikutsertaan arisan tersebut dan bukti ketentuan dalam arisan *online* tersebut .

---

<sup>34</sup>K.R. Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", Jurnal Media Libangkes, (Jakarta) Vol. 3 Nomor. 1, 1993, hlm. 17-18.

<sup>35</sup> Amirudin, "*Metode Penelitian Sosial*", (Yogyakarta : Paramu Ilmu, 2016), hlm.17.

### c. Observasi

Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan yang diagnosis.<sup>36</sup> Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlihat (partisipatif) ataupun non partisipatif.<sup>37</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi ini melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik dan mempelajari dokumen yang dimiliki.<sup>38</sup>

Peneliti ikut serta dalam praktik arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop sebagai peserta dan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 131.

<sup>37</sup> Muhammad Idrus, *Metode penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 101.



mengamati tatacara praktik arisan *online* yang dilakukan dalam akun *Instagram* tersebut.

#### 4. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.<sup>39</sup> Untuk menganalisa data, terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu metode deduktif dan induktif. Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang merupakan langkah analisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan.<sup>40</sup> Metode deduktif ini akan menganalisa praktik arisan *online* yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>41</sup>

##### a. Reduksi Data

---

<sup>39</sup> Imam Suprayogo dan Toboroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 191.

<sup>40</sup>Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 159.

<sup>41</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 147.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya.

Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa ringkasan, mengkode, menuliskan tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo dan sebagainya. Reduksi data/proses transformasi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.<sup>42</sup>

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 193.

<sup>43</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 151.

### c. Kesimpulan/ Verifikasi Data

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proporsi. Lebih lanjut dinyatakan Huberman dan Miles bahwa seorang peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>44</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dalam 5 (lima) bab, Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini sebagai awal pembahasan yakni memuat tentang landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian *Qardh*, landasan hukum *Qardh*, rukun dan syarat *Qardh*, dan larangan-larangan dalam ber-*Muamalah*.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

Bab III Data Penelitian, berisi tentang praktik pelaksanaan arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio secara *online*. Meliputi uraian tentang mekanisme, syarat ketentuan dalam arisan, pengundian serta serah terima barang yang menjadi objek daripada transaksi ini.

Bab IV Analisis Tinjauan Hukum Islam, berisi tentang analisis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang bagaimana praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop dan hukum Islam dalam memandang praktik arisan *online* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang dibahas dan saran-saran yang diharapkan untuk memberikan kontribusi.

## BAB II

### ***Arisan, Qardh dan Larangan-larangan dalam ber-Muamalah***

#### **A. Gambaran Umum Arisan**

##### 1. Pengertian Arisan

Arisan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan barang atau uang dimana barang atau uang tersebut memiliki nilai yang setara dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta dan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, adapun undian dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sampai semua anggota arisan memperoleh gilirannya.<sup>1</sup>

Menurut W.J.S Poerwardarminto arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperoleh.<sup>2</sup> Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang dari sekelompok orang yang dilakukan secara teratur pada periode tertentu.

Setelah uang yang dikumpulkan oleh para anggota arisan terkumpul maka akan dilakukan pengundian dan salah satu peserta dari arisan tersebut namanya akan keluar sebagai pemenang. Adapu

---

<sup>1</sup> Ust Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 268.

<sup>2</sup> W.J.S Poerwardarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 59.

penentuan pemenang pada arisan tidak hanya berwujud pengundian saja, akan tetapi juga dapat berwujud perjanjian.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka definisi arisan ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta dengan mengumpulkan sejumlah uang yang nilainya sama secara berkala dan dalam periode-periode tertentu dimana salah satu peserta akan keluar sebagai pemenang dan penentuan pemenang dapat dilakukan dengan pengundian maupun perjanjian.

## 2. Jenis-jenis Arisan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong pula perkembangan pada segala aspek kegiatan. Salah satu diantaranya ialah arisan. Arisan kini mendapatkan inovasi yakni tidak hanya berpacu pada satu jenis arisan saja. Berikut merupakan pembagian arisan berdasarkan jenisnya diantaranya :

### a. Arisan Uang

Arisan ini merupakan arisan yang biasa dilakukan di dalam masyarakat, dimana jumlah uang yang menjadi objek arisan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para peserta arisan. Adapun setelah uang terkumpul maka salah satu dari banyaknya peserta akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang dalam kegiatan arisan ini biasanya dilakukan dengan cara undian. Adapun yang termasuk dalam arisan uang ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Ulfatiana Rujati M, Arisan Sistem gugur menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten),*Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta,2018, hlm.20.

### 1) Arisan Biasa

Arisan biasa merupakan arisan yang berisi kesepakatan pada awal akad bahwasannya para peserta yang mendapat giliran mendapat pinjaman dari peserta lain tanpa adanya bunga, sedangkan peserta yang mendapatkan giliran di akhir maka memberi pinjaman pada peserta lain tanpa adanya bunga.

### 2) Arisan Tembak

Arisan tembak merupakan arisan yang dilakukan dengan catatan yang dipastikan pemenangnya membutuhkan uang sehingga arisan ini dapat juga diartikan sebagai arisan lelang, dengan ketentuan pemenang pertama ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan sebagai konsekuensinya ketua kelompok arisan tersebut diharuskan untuk mengumpulkan uang dari para anggota arisan dan bertanggungjawab apabila salah satu peserta mengalami *wanprestasi*.

### 3) Arisan Gugur

Arisan gugur merupakan arisan yang dilakukan dengan cara para peserta mengumpulkan uang secara berkala kemudian bagi peserta yang keluar sebagai pemenang atau telah memperoleh arisan tidak diwajibkan untuk membayar setoran.

### 4) Arisan dengan Sistem Menurun

Arisan dengan sistem menurun ini merupakan arisan yang dilakukan dengan ketentuan uang yang dijadikan sebagai setoran nominalnya tidak

sama antara anggota satu dengan yang lain dan pembayaran setoran ini berlangsung secara menurun.

#### 5) Arisan *Online*

Arisan *online* merupakan kegiatan arisan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK yakni menggunakan media sosial. Adapun anggota dalam arisan ini cenderung orang-orang yang menggunakan mediasosial sehingga bisa saja para peserta tidak mengenal antara satu dengan yang lain sehingga memungkinkan untuk terjadi penggelapan maupun penipuan.<sup>4</sup>

#### 6) Arisan Barang

Arisan barang merupakan kegiatan arisan yang objeknya berupa barang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya sepeda motor, *handphone*, barang-barang elektronik dan lain sebagainya.

### 3. Arisan Menurut Islam

Dalam Al Qur'an dan Al Hadits belum menjelaskan secara langsung mengenai kegiatan arisan, akan tetapi hal ini dikembalikan lagi kepada hukum asal dari kegiatan muamalat yakni *mubah* (diperbolehkan). Hal ini dikemukakan oleh para ulama dalam kaidah *fiqh* yakni hukum transaksi dan ber-*Muamalah* hukumnya ialah boleh atau halal.

---

<sup>4</sup>Ania anica Januarti, "Arisan dalam Kaca Mata Syariah! Halal atau Haram? Dan Bagaimana Arisan yang Dilakukan Secara Syariah? "dikutipdari<https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah,...> hlm.2.



Adapun kegiatan arisan ini dibahas oleh para ulama dan terdapat dua pendapat ada yang membolehkan adapula yang mengharamkan. Pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Pendapat yang mengharamkan

Yakni pendapat beliau Dr. Shalih Al Fauzan. Beliau mengharamkan transaksi arisan dikarenakan mengandung unsur riba. Menurut beliau arisan menggunakan akad utang piutang. Adapun orang pertama yang memenangkan arisan tersebut maka mendapatkan pinjaman dari uang peserta yang sudah terkumpul dan berlaku seterusnya peserta yang memenangkan arisan maka mendapatkan pinjaman dari peserta yang lain.

Secara otomatis peserta yang ingin mendapat pinjaman maka peserta tersebut harus bersedia untuk meminjami peserta yang lain. Maka dengan ini disebut sebagai riba karena menarik manfaat dan bersyarat.<sup>5</sup>

b. Pendapat yang membolehkan atau Mubah

Yakni pendapat dari beliau Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah yang terealisasi melalui fatwalembaga di kerajaan Arab Saudi nomor: 164, th. 1410 H. Beliau juga mengatakan bahwa arisan hukumnya sunnah dikarenakan dapat mengumpulkan modal tanpa adanya riba. Fatwa tersebut menyatakan bahwa selagi tidak ada tambahan dari transaksi tersebut maka diperbolehkan, hal ini bertentangan dengan konsep yang pertama karena

---

<sup>5</sup>Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2016), hlm.539.

sistem dalam arisan seperti itu yakni mendapatkan uang dengan cara bergantian sesuai dengan angsuran yang harus dibayarkan.<sup>6</sup>

Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (mubah) dan tanpa ada bunga (riba) yang disyaratkan. Hal itu merujuk pada kaidah umum *fiqh muamalah* “pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada hukum yang mengharamkannya”. Arisan juga bagian dari tolong-menolong (*ta’awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan.<sup>7</sup>

## B. *Qardh* dalam Islam

### 1. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Adapun harta yang menjadi objek pinjaman kepada pihak berhutang dinamakan *qardh* karena harta tersebut beralih kepemilikan. Definisi yang berkembang dari para *fuqaha* adalah sebagai berikut:

“ *Al Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm, 540.

<sup>7</sup>Ust Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 134.

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 720.

*Al Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Adapun *Qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan *syariah* (tidak ada *riba*), karena apabila meminjamkan uang maka pihak yang meminjamkan tidak diperkenankan untuk meminta pengembalian melebihi jumlah pinjaman. Namun, apabila si peminjam atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pinjamannya maka hal ini diperbolehkan.

*Qardh* bertujuan untuk tolong menolong kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan secara financial, dan adapun cara pelunasan maupun waktu pelunasan disepakati bersama antara si peminjam dan yang meminjami pada awal akad.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum diperbolehkannya kegiatan utang-piutang atau *Qardh* terdapat dalam Surah Al- Baqarah (2) ayat 280, Sebagaimana berikut ini Allah SWT Berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ۗ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.....

---

<sup>9</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2015), Hlm. 263.

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui “. <sup>10</sup>

### 3. Rukun dan syarat *Qardh*

Secara bahasa rukun adalah *mufrad* dari *jama' arkana* yang artinya asas atau sendi atau tiang yaitu suatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu. <sup>11</sup> Adapun syarat secara bahasa adalah janji, menurut istilah *syara'* ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam suatu pekerjaan itu. <sup>12</sup>

*Qardh* pun dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan *syara'* selain itu *qardh* dianggap sah setelah adanya *ijab qabul* seperti jual beli dan hibah. <sup>13</sup>

Adapun rukun dan syarat *qardh* adalah sebagai berikut :

- a. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).
- b. *Orang* yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*)
- c. *Benda* yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*). <sup>14</sup>

Ketentuan Syariah mengenai akad *Qardh* ialah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>*Ibid* , hlm., 264.

<sup>11</sup>M.Abdul Mujib, *et al. Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet II, 1995), hlm.300.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm., 16.

<sup>13</sup>Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, Cet III, 2006), hlm. 153.

<sup>14</sup>Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet I, 1995), hlm, 360.

a. Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.

b. Objek Akad

Syarat objek akad diantaranya :

- 1) Jelas nilai pinjaman dan waktu pelunasannya.
  - 2) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak diperjanjikan aka nada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
  - 3) Apabila peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun apabila si peminjam lalai maka diperbolehkan untuk mengenakan denda.
- c. Ijab Kabul ialah pernyataan saling ridha/ rela antara para pihak pelaku akad yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.<sup>15</sup>

### **C. Larangan-larangan dalam ber-Muamalah**

Kegiatan *muamalah* semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan *syariah* yang melarangnya. Hal-hal yang dilarang dalam kegiatan bermuamalah antara lain : dapat melakukan hal yang dilarang Allah SWT, unsur penipuan, adanya unsur *zalim* dari pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis terdapat dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29, Sebagaimana berikut ini Allah SWT Berfirman :

---

<sup>15</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 264-265.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَامَنًا ءَامَنًا وَلَا تَأْكُلُوا ءَامَنًا ءَامَنًا  
 مِّنكُمْ ءَامَنًا وَلَا تَقْتُلُوا ءَامَنًا ءَامَنًا أَنفُسَكُمْ ءَامَنًا إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “

Adapun hal-hal yang termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam ialah sebagai berikut :

#### 1. Semua aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah SWT.

Semua transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang diharamkan Allah SWT seperti daging babi, *khamr*, narkoba dan sebagainya. Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika atas objek transaksi tidak dapat diambil manfaat atau kemaslahatan darinya karena dilarang oleh Allah SWT maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Dengan tidak terpenuhinya barang yang dilarang Allah SWT sebagai objek akad berarti semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang yang dilarang Allah SWT adalah haram karena tidak memenuhi rukun sahnya suatu akad.<sup>16</sup>

#### 2. Riba

##### a. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang menjadi (*An-Nuwuw*) kemudian meningkat menjadi (*Al-Irtifa'*)

---

<sup>16</sup>*Ibid* , hlm., 57.

dan membesar (*Al-‘uluw*). Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*‘iwad*) yang dibenarkan syariah adalah riba.<sup>17</sup>

Secara linguistik *riba* mempunyai arti tumbuh dan membesar. Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi *riba* dari para ulama, diantaranya:

- 1) Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.
- 2) Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang disinyalir para ulama adalah tambahan atas modal pokok. Secara garis besar riba digolongkan menjadi dua, yakni riba hutang-piutang dan jual-beli.<sup>18</sup>
- 3) Al Qurtubhi,
- 4) Al Qurtubhi dianggap sebagai salah satu penafsir Al-Quran yang paling terkenal, dengan jelas menunjukkan bahwa kaum muslimin sepakat perihal pengesahan Rasulullah bahwa adanya syarat pertambahan atas pinjaman adalah riba.<sup>19</sup>

#### b. Dasar Hukum Riba

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm., 58.

<sup>18</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.169.

<sup>19</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani, cet I, 2004), hlm. 55.

Seluruh ulama tanpa terkecuali telah sepakat bahwa *riba al-qardh* itu diharamkan dalam Islam. Banyak *dalil* yang menegaskan tentang keharamannya, diantaranya terdapat dalam firman Allah SWT dan Hadits:

#### 1) Al Qur'an

Adapun dasar hukum dilarangnya *riba* terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ  
 آلِ مَسْرٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا آلُ بَيْتِي غَيْرُ مِثْلِ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ آلُ بَيْتِي وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “ Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an Surah Ali Imran (3)

ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.....



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>20</sup>

## 2) Al Hadits

### a) Hadits riwayat At-Tirmidzi No. 2887

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ لَعَنَ أَكِلَ الرَّبَا وَ مُؤَكَّلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ (رَوَاهُ  
الْخَمْسَةُ وَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dari Ibnu Mas ‘ud RA, bahwasanya Nabi SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi kepada yang mengambilnya, dua orang saksi dan pencatatnya. (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)<sup>21</sup>

### b) Hadits riwayat Ahmad No. 2889

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : دِرْهَمَ  
رَبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ, أَشَدَّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زِنِيَةً (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Abdullah bin Hanzhalah, yang mayatnya dimandikan oleh Malaikat, berkata “Rasulullah SAW bersabda, Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, (dosanya) lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali berbuat zina” (HR. Ahmad).<sup>22</sup>

Pensyarah Rahimahullah Ta’ala mengatakan: Sabda beliau (dan pencatatnya) menunjukkan haramnya mencatat riba bila mengetahuinya, demikian juga saksi. Kemudian Haditskedua Sabda beliau (dosanya) lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali berbuat zina menunjukkan bahwa maksiat *riba* termasuk kemaksiatan yang berdosa besar.<sup>23</sup>

## c. Jenis-jenis Riba

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

<sup>21</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, “Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar”, “Bab Keutamaan memberi pinjaman”, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet III, 2006), hlm. 71.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm.72.

<sup>23</sup>*Ibid.*

Secara umum riba adalah tambahan atas sesuatu dengan cara yang bathil, baik itu dari transaksi jual-beli maupun transaksi pinjam-meminjam Adapun jenis-jenis riba sebagai berikut :

1) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah riba yang muncul karena utang-piutang, Riba *nasi'ah* dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang dimana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/*interest*/bagi hasil), dihitung dengan cara apapun (*fixed rate* atau *floating rate*), besar atau kecil semuanya tergolong *riba*.

2) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba *fadhl* terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun kredit.<sup>24</sup>

3) Riba *Jahiliyyah*

Riba *Jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena pemimjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditentukan, disebut juga riba *yad*. Riba *jahiliyyah* dilarang karena melanggar

---

<sup>24</sup>*Ibid* , hlm. 61.

kaidah yang berbunyi “ *setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba*”.<sup>25</sup>

#### 4) Riba *Qardh*

Riba *Qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Riba *qardh* bisa disebut juga riba *jahiliyah*, yaitu hutang-piutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Selain itu suatu hutang yang mendatangkan keuntungan atau manfaat juga termasuk riba *qardh*.<sup>26</sup>

#### d. Hikmah Diharamkannya Riba

Menurut para ulama telah disebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- 1) Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- 2) Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan usahanya, hidupnya bergantung pada riba yang diperolehnya tanpa usaha.
- 3) Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang-piutang.

---

<sup>25</sup> Muhammad Idri, *Hadits Ekonomi (ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*, ( Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 160.

<sup>26</sup> Adiwarmman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.5-7.

Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat.

- 4) Dapat berlaku dzalim kepada orang yang tak berada, hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

Adapun pelengkap pendapat para ulama diharamkannya riba karena terdapat empat unsur yang merusak:

- 1) Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong – menolong.
- 2) Riba akan melahirkan mental pemborosan yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti benalu yang menyusahkan mahluk lain.
- 3) Ribasalah satu cara menjajah.
- 4) Pengeksploitasian terhadap orang tidak mampu.

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Jika praktik riba tumbuh subur di masyarakat, maka akan terjadi sistem kapitalisme di mana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin makin tertindas.<sup>27</sup>

### 3. Penipuan

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), hlm. 222-223.

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal yaitu dalam hal kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Empat hal tersebut dapat membatalkan akad transaksi, karena tidak terpenuhinya prinsip rela sama rela.

Para pihak yang bertransaksi tidak memiliki informasi yang sama (*complete information*). Barulah di kemudian hari, ketika memperoleh informasi yang lengkap, pihak yang menyadari dirinya tertipu, tidak akan rela dengan keadaan tersebut.<sup>28</sup>

#### 4. Perjudian (*Maisir*)

Berjudi atau *maisir* dalam bahasa Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Sedangkan transaksi yang mengandung perjudian atau *maisir* merupakan transaksi yang melibatkan pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya kemudian mengadakan permainan tertentu baik dengan kartu, adu ketangkasan kuis, atau media lainnya.<sup>29</sup>

Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dana nya dikumpulkan dari kontribusi para peserta. Begitupun sebaliknya, bila dalam undian tersebut kalah, maka uangnya harus direlakan untuk diambil oleh pihak yang menang.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Maidah (5) ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

<sup>28</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 65.

<sup>29</sup>*Ibid.*

## تَفْلِحُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan ”.<sup>30</sup>

#### 5. Ketidakjelasan (*Gharar*)

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau *gharar*. *Gharar* terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak satu dengan yang lain dan terdapat pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad.

Kelima hal tersebut keadaannya sama-sama rela hanya bersifat sementara, karena ketika kondisi telah jelas kelak dikemudian hari, salah satu pihak akan merasa terdzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.

Ketidakjelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi dilakukan oleh dua akad sekaligus (*shafqatain fi al-shafqah*), sehingga terjadi ketidakjelasan atau *gharar* mengenai akad mana yang harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi apabila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut yaitu objek akad sama, pelaku sama dan jangka waktu sama.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

<sup>31</sup>*Ibid* , hlm. 66.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN *ONLINE* TAS *BRAND* GOSH DAN BELLAGIO PADA AKUN *INSTAGRAM* @GOSHBOYOLALI\_KENSHOP

### A. Profil Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop

#### 1. Gambaran umum Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop

Kegiatan arisan pada umumnya didasari oleh kesamaan profesi, domisili, ataupun hobi yang sama dan pada suatu perkumpulan yang sama. Arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang menabung untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau untuk berjaga-jaga kebutuhan dimasa depan, namun dalam hal jenis menabung seperti ini mendapat pengaruh dari luar.

Menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan harus, karena ada hak orang lain juga di dalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat si anggota arisan lebih giat bekerja dan berfikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan untuk terus mengumpulkan uang.<sup>1</sup>

Arisan pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop merupakan arisan yang diselenggarakan secara *online* dan diikuti oleh para kalangan baik itu tua maupun muda, Akan tetapi arisan ini lebih cenderung diminati para pekerja muda dan mahasiswi yang menggunakan *Instagram* dan mengikuti akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop tersebut. Produk yang dijadikan sebagai objek arisan

---

<sup>1</sup>*Arisan dalam Pandangan Islam*: tinjauan dari sisi media al-manaj.com, dikutip dari [http://almanhaj.or.id/3818//arisan dalam pandangan islam/](http://almanhaj.or.id/3818//arisan%20dalam%20pandangan%20islam/), artikel diakses pada 23 Agustus 2020, hlm. 2.



*online* ialah tas yang sangat diminati para remaja masa kini yakni tas *brand* gosh dan bellagio.

Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop memiliki kurang lebih 985 pengikut/ *followers*. Tetapi tidak semua pengikut mengikuti arisan tersebut hanya beberapa orang yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan arisan *online* ini saja. Akun *Instagram* ini tidak hanya menyediakan kegiatan transaksi arisan *online* saja tetapi juga titip jual tas *brand* gosh dan bellagio yang sudah setengah pakai/ *preloved*, dan jual beli *online* tas *brand* gosh dan bellagio baik secara tunai maupun kredit.<sup>2</sup>

Gambar 3.1  
Tampilan pertama akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.<sup>3</sup>



<sup>2</sup>Heni Kurniasih. Pemilik Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, Wawancara Pribadi, 13 Maret. Pukul 18.00- 19.00 WIB.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Adapun beberapa alasan para peserta mengikuti arisan ini diantaranya ialah untuk menambah koleksi, karena harga objek cenderung mahal dan mengikuti arisan dianggap sebagai alternatif.<sup>4</sup> Bagi kalangan mahasiswa, hal ini dianggap sebagai alternatif untuk mencegah pemborosan kedalam hal-hal yang tidak bermanfaat.<sup>5</sup> Bagi kalangan pekerja, mengikuti arisan *online* lebih efektif untuk membagi antara kebutuhan dan keinginan dan beranggapan bahwa mengikuti arisan berbeda dengan kredit.<sup>6</sup>

## 2. Sejarah Arisan pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop

Hampir semua orang mengenal arisan. Arisan yang berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan barang, arisan uang, maupun arisan *online*. Arisan *online* sendiri banyak jenisnya, mulai dari arisan menurun, arisan *flat*, maupun arisan barang. Arisan -arisan tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung pada admin, namun urgensinya sama yakni sebagai sarana menabung dan mencari keuntungan untuk pengelolanya atau si admin.<sup>7</sup>

Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop merupakan salah satu akun *Instagram* yang menjalankan kegiatan arisan secara *online* dengan objek tasbrand gosh dan bellagio. Arisan *online* ini dikelola oleh seorang *owner* atau admin yang bernama Heni Kurniasih, dengan *followers* kurang lebih 985. Arisan *online* ini

---

<sup>4</sup>Suprihani, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2020, jam 20.00 – 21:00 WIB

<sup>5</sup>Intan Suciyanti, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020, jam 20.00 – 21:00 WIB

<sup>6</sup>Nur Khasanah, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 22 Juli 2020, jam 20.15 – 21:00 WIB

<sup>7</sup>*Arisan dalam Pandangan Islam*: tinjauan dari sisi media al-manaj.com, dikutip dari <http://almanhaj.or.id/3818//,...>, artikel diakses pada 16 Juli 2020, hlm. 2.

sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dengan sistem pembayaran *via* transfer melalui rekening Mandiri.

Admin arisan @goshboyolali\_kenshop yakni Heni Kurniasih merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak ingin bergantung pada suaminya untuk masalah keuangan. Sebelumnya Heni Kurniasih juga seorang wanita karier dan kemudian menikah dan memutuskan untuk menjadi ibu rumahtangga. Namun kreatifitasnya tidak berhenti disitu, berawal dari mengikuti arisan yang biasa dilakukan oleh para ibu-ibu, kemudian seiring dengan majunya teknologi dan maraknya orang membuat arisan *online*, maka iapun memiliki ide untuk ikut membuat arisan yang ada di media sosial khususnya *Instagram*. Arisan *online* ini hanya berfokus kepada objek tas saja dikarenakan admin sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan tas *brand* khususnya *brand* gosh dan bellagio.<sup>8</sup>

### 3. Mekanisme Arisan Pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop

Adapun mekanisme arisan *online* akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop dapat diuraikan sebagai berikut :


#### **Bagan 1**

Mekanisme Arisan *Online* akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Heni Kurniasih. Pemilik Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, Wawancara Pribadi, 13 Maret. Pukul 18.00- 19.00 WIB.

<sup>9</sup>Suprihani, Peserta Arisan, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2020, jam 20.00 – 21:00 WIB



Alur arisan *online* mulai dari awal pembukaan sampai dimulainya arisan. Berikut adalah alur dari arisan *online* pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop :

- a. Pertama dimulai oleh admin *Broadcast* arisan, yakni mempromosikan, memberitahukan melalui *Instastory* pada *Instagram* dan *whatsapp* sehingga tersampaikan kepada *followersnya* maupun yang ingin *join* arisan *online* tersebut.
- b. Peserta yang tertarik dan ingin berpartisipasi akan menghubungi admin melalui *Direct Message* atau *DM* di *Instagram* atau langsung menghubungi nomor *Whatsapp* admin yang tertera dalam profil *Instagram*.
- c. *Acc* admin, setelah pihak admin menyetujui, admin akan meminta nomor *Whatsapp* calon peserta dan memasukkan calon peserta tersebut ke dalam grup *whatsapp*.
- d. *Join* kedalam grup, setelah calon peserta masuk ke dalam grup maka secara otomatis sudah terikat dengan arisan *online* ini.

- e. Peserta membayar setoran arisan dan menyetorkan bukti *transfer* kepada pihak admin.
- f. Admin melakukan pengocokan untuk menentukan pemenang dan hasil penentuan berupa video yang berisikan nama peserta pemenang arisan dan di-*Share* ke dalam grup *Whatsapp*.
- g. Setelah mengetahui pemenang arisan, maka admin akan memberitahukan opsi objek arisan berupa gambar yang harus dipilih oleh pemenang melalui *Chat Personal Whatsapp*.
- h. Pemenang memilih objek arisan kemudian men-*Share* kembali pilihan objek tersebut kepada pihak admin.
- i. Kemudian, admin akan menawarkan kepada pemenang mengenai penyerahan barang dilakukan dengan jasa ekspedisi atau *Cash On Delivery* (COD) dengan ketentuan apabila menggunakan jasa ekspedisi maka biaya ongkir ditanggung oleh pemenang dan untuk *Cash On Delivery* (COD) dengan ketentuan tempat yang sudah ditentukan oleh admin.
- j. Objek arisan sampai di tangan pemenang.<sup>10</sup>

#### 4. Syarat dan Ketentuan dalam Arisan *Online* Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.


Syarat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan arisan *online* yang wajib diikuti oleh para anggotanya. Ketentuan pada arisan

---

<sup>10</sup> Heni Kurniasih. Pemilik Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, Wawancara Pribadi, 13 Maret. Pukul 18.00- 19.00 WIB.

*online* relatif sama dan harus diberlakukan karena menyangkut kejujuran, kepercayaan, kenyamanan, dan ketertiban arisan. Adapun syarat dan ketentuan dalam arisan *online* @goshboyolali\_kenshop ialah sebagai berikut :

Gambar 3.2  
Bukti *screenshot* syarat dan ketentuan dalam arisan *online* @goshboyolali\_kenshop.<sup>11</sup>




Gambar 3.3  
Bukti *screenshot* syarat dan ketentuan dalam arisan *online* @goshboyolali\_kenshop.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*



Syarat dan ketentuan dalam arisan *online* akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ialah sebagai berikut :

- a. Peserta wajib menyerahkan fotocopy KTP atas nama sendiri atau dikirim ke pihak admin melalui *Chat PersonalWhatsapp*.
- b. Apabila nama sudah keluar akan tetapi angsuran terhenti sedangkan objek sudah berada di tangan peserta, maka objek akan ditarik kembali dan wajib untuk membayar kekurangan arisan tersebut lengkap selama 5 bulan.
- c. Apabila nama pemenang arisan belum keluar akan tetapi angsuran terhenti maka harus membayar kekurangan arisan yang belum dibayarkan sampai akhir dan peserta tersebut dikeluarkan dari grup arisan.

- d. Apabila nama pemenang arisan sudah keluar akan tetapi pemenang ingin meminta objek tersebut dalam wujud uang *cash* bukan tas *brand* maka akan dipotong sebesar Rp. 100.000 dan pemenang hanya menerima uang sebesar Rp. 400.000 karena arisan tersebut merupakan arisan dengan objek tas, bukan arisan uang.
- e. Apabila arisan sudah berjalan dan peserta memutuskan untuk keluar, sedangkan peserta tersebut belum memenangkan arisan, maka angsuran yang sudah dibayarkan dianggap hangus dan tidak dikembalikan.<sup>13</sup>

#### 5. Peraturan dalam Arisan *Online* Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop

Peraturan pada arisan *online* harus diberlakukan agar tidak terjadi penyelewengan dan *wansprestasi* oleh para pihak yang bersangkutan.berikut adalah peraturannya:


Gambar 3.4  
Bukti *screenshot* peraturan dalam arisan *online* @goshboyolali\_kenshop.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*


<sup>14</sup>*Ibid.*





Gambar 3.5

Bukti *screenshot* adanya peraturan diberlakukannya denda atas keterlambatan pembayaran.



Sumber : *Whatsapp*

Peraturan dalam arisan *online* akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ialah sebagai berikut.

- a. Pembayaran arisan sebesar Rp. 100.000 per/bulan dan dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan sehingga total yang harus dibayarkan para peserta ialah Rp. 500.000.
- b. Pembayaran arisan dilakukan awal bulan dan arisan dimulai pada tanggal 2.
- c. Pengocokan arisan dilakukan dengan menentukan langsung 3 pemenang dan pengocokan nama pemenang akan di-*Share* ke grup *Whatsaapp* oleh pihak admin berupa video.
- d. Bagi para pemenang bebas untuk memilih objek arisan dan admin menyarankan untuk memilih produk keluaran terbaru.
- e. Jika objek yang dipilih harganya lebih dari total angsuran yakni Rp. 500.000 maka peserta wajib menambahkan kekurangannya pada saat penyerahan barang, sedangkan apabila barang yang dipilih kurang dari Rp. 500.000 maka sisanya akan dikembalikan.
- f. Apabila peserta terlambat dalam hal pembayaran setoran maka akan didenda sebesar Rp. 10.000/per hari.<sup>15</sup>

Dari pemaparan diatas arisan *online* sangat rentan terhadap penipuan, dikarenakan tidak semuanya langsung bertatap muka antara peserta satu dengan yang lain. Namun arisan *online* ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena adanya peraturan yang ketat dari pihak admin

---

<sup>15</sup>Nur Khasanah, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 22Juli 2020, jam 20.15 – 21:00 WIB

## **B.Praktik Arisan *Online* Tas *Brand* Gosh dan Bellagio pada Akun @goshboyolali\_kenshop**

Praktik-praktik yang ada pada arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop adalah sebagai berikut :

### 1. Cara Mengikuti Arisan

Calon peserta yang hendak mengikuti arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ialah dengan menghubungi admin arisan tersebut melalui *Dirrect Message* (DM) pada *Instagram* atau langsung pada nomor *Whatsapp* yang tertera dalam *broadcast* maupun bio pada *Instagram*. Admin akan menyetujui dan memasukkan calon peserta ke dalam grup arisan yang dibuat admin pada *Whatsapp*.

Setelah calon peserta masuk ke dalam grup *Whatsapp* maka calon peserta tersebut resmi sebagai peserta arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop dan wajib mematuhi syarat, ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh admin.

### 2. Pembayaran Setoran Arisan


Ketika peserta sudah masuk ke dalam grup arisan maka peserta wajib setoran yang telah ditentukan oleh admin yakni Rp. 100.000 setiap bulan yang dibayarkan via *transfer* ke rekening admin.

### Gambar 3.6

Bukti *Transfer* pembayaran setoran arisan *onlinetas* brand gosh dan bellagio.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Intan Suciyanti, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 22Juli 2020, jam 20.00 – 21:00 WIB



### 3. Penentuan Pemenang Arisan.

Dalam hal penentuan pemenang arisan yang diselenggarakan dalam arisan *online* ini dilakukan oleh pihak admin yang membuat kocokan yang berisikan nama-nama peserta yang tergabung dalam arisan tersebut kemudian divideo dan diunggah ke dalam grup *Whatsapp*.

Gambar 3.7

Bukti *screenshot* sistem penentuan pemenang arisan *onlinetas* brand gosh dan bellagio.



Sumber : *Whatsapp*

#### 4. Pemilihan Objek Arisan.

Ketika pemenang arisan sudah ditentukan melalui video yang diunggah admin maka pihak admin akan melakukan *chat personalWhatsapp* dengan pihak yang memenangkan arisan tersebut dan mengirimkan pilihan objek arisan. Pihak pemenang memilih objek yang dikirim kepada pihak admin.

Gambar 3.8  
Bukti *Screenshot* Peserta Memilih Objek Arisan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*



Gambar 3.9  
Bukti Objek Arisan Tas *Brand* gosh dan bellagio .<sup>18</sup>



<sup>18</sup>Heni Kurniasih. Pemilik Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2020 Pukul 08.00- 09.00WIB .

Gambar 3.10  
Bukti Objek Arisan Tas *Brand* Gosh.<sup>19</sup>



Gambar 3.11  
Bukti Objek Arisan Tas *Brand* Bellagio.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Intan Suciyantri, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2020, jam 11.00 – 12.00 WIB

<sup>20</sup>Nur Khasanah, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2020, jam 11.00 – 12.00 WIB



5. Menentukan cara penyerahan objek arisan.

Setelah peserta memilih objek arisan, selanjutnya ialah penyerahan objek. Pihak admin akan menawarkan kepada pemenang untuk *cash on delivery* (COD) atau dikirim melalui jasa ekspedisi JNT, Go-Send dan lain-lain.

Gambar 3.12  
Bukti *screenshot* percakapan peserta dengan admin akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Intan Suciyanti, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 22Juli 2020, jam 20.00 – 21:00 WIB





6. Admin dan peserta pada arisan *online* pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.

Peserta sekaligus admin dalam arisan *online* ini adalah mayoritas kalangan pekerja, ibu rumah tangga mahasiswa. Adapun admin dan beberapa peserta yang diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut :


- a. Pemilik akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop sekaligus admin arisan ialah Heni Kurniasih. Beliau merupakan seorang ibu rumahtangga yang saat ini berumur 24 tahun. Adapun arisan *online* tasbrand gosh tersebut dan bellagio sudah berjalan selama 2 tahun. Selama 2 tahun sejak Heni Kurniasih mengadakan arisan *online* ini beliau menyatakan bahwasannya tidak ada *wansprestasisama* sekali dari peserta dan berjalan dengan tertib. Akan tetapi,

beliau menyatakan terdapat peserta yang sudah membayar setoran akan tetapi memutuskan untuk keluar dan belum mendapatkan giliran.

Dalam menangani hal ini pihak admin memutuskan untuk mengeluarkan peserta tersebut dan tidak mengembalikan uang setoran yang telah dibayarkan. Heni Kurniasih menyatakan bahwasannya produk yang paling diminati/*bestseller* dalam arisan *online* ini ialah *tasbrand gosh*.

Adapun tujuan Heni Kurniasih mengadakan arisan *online* ini awal mulanya banyak teman-teman Heni Kurniasih yang menginginkan tas brand *gosh* dan *Bellagio*, akan tetapi harga dari barang tersebut mahal, sehingga dengan mengadakan arisan ini merupakan alternatif yang tepat.

Gambar 3.13  
Bukti *screenshot* percakapan penulis dengan admin akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.<sup>22</sup>



<sup>22</sup>Heni Kurniasih. Pemilik Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, Wawancara Pribadi, 28 September Jam 09.00- 10.00 WIB .

b. Peserta atas nama Intan Suciyanti merupakan seorang mahasiswa IAIN Surakarta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Intan Suciyanti lahir di Boyolali 17 September 1997 dan saat ini berumur 23 tahun. Adapun keikutsertaan intan dalam arisan *online* dengan objek *tasbrand* gosh dan *bellagio* ini dimulai sejak awal bulan April pada saat pembukaan pendaftaran arisan kloter ke-5 pada bulan April dan akan berakhir pada bulan Agustus.

Adapun produk yang dipilih oleh Intan Suciyanti ialah *tasbrand* gosh karena Intan lebih tertarik dengan tas *brand* ini. Dalam hal penyerahan objek arisan ini, Intan Suciyanti memilih untuk *cash on delivery* (COD) karena tempat yang ditentukan berdekatan dengan rumah. Selain itu, Intan memilih untuk mengikuti arisan ini dengan alasan untuk menghindari pemborosan ke barang yang tidak berguna lebih baik untuk mengikuti arisan berwujud *tasbrand* ini.<sup>23</sup>

Adapun keluhan Intan Suciyanti dalam pelaksanaan arisan ini ialah terdapat ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dengan harga dengan harga objek yang merupakan harga akhir yang telah diakumulasikan dengan diskon. Intan Suciyanti memberikan bukti ketidaksesuaian tersebut sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Intan Suciyanti, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2020, jam 11.00 – 12.00 WIB

Gambar 3.14

Bukti ketidaksesuaian setoran yang dibayarkan dengan harga objek.<sup>24</sup>



Selain itu, Intan Suciyanti juga menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara gambar yang dikirimkan dengan objek yang telah diterima. Adapun hal yang dilakukan Intan dalam menanggapi hal ini ialah dengan meminta admin untuk menukarkan objek yang sudah diterima dengan barang lain, akan tetapi pihak admin menolak hal ini karena menganggap objek yang sudah diterima tersebut tidak mengalami kerusakan/ cacat sehingga tidak dapat ditukarkan.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

Gambar 3.15  
Bukti *screenshot* mengenai ketidaksesuaian objek yang diterima dengan gambar.<sup>25</sup>



- c. Peserta atas nama Nur Khasanah merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 24 tahun. Nur Khasanah ikutserta dalam arisan ini pada bulan April dan masuk pada kloter 5. Adapun produk yang dipilih oleh Nur Khasanah ialah *tasbrand* Bellagio karena beliau sudah memiliki *tas brand* gosh.

Tujuan Nur Khasanah mengikuti arisan ini adalah untuk menambah koleksi dan karena harga dari *tasbrand* gosh dan Bellagio yang cenderung mahal dan Nur Khasanah menganggap mengikuti arisan ini menjadi alternatif. Selain itu, Nur Khasanah juga beranggapan bahwasannya arisan berbeda dengan kredit. Dalam hal penyerahan objek arisan, Nur Khasanah memilih untuk dikirim via jasa ekspedisi yakni JNT.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Nur Khasanah, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2020, jam 12.00 – 13.00 WIB

- d. Peserta atas nama Rini Lestari merupakan seorang karyawan pabrik berusia 24 tahun. Rini Lestari ikutserta dalam arisan ini pada bulan April dan masuk pada kloter 5. Adapun produk yang dipilih oleh Rini Lestari ialah *tasbrand gosh*.

Tujuan rini dalam mengikuti arisan ini karena Rini ingin menambah koleksi *tasbrand gosh*. Penyerahan objek arisan Rini Lestari memilih untuk COD karena tempat COD yang ditetapkan admin tidak jauh dari tempat kerja.<sup>27</sup>

- e. Peserta atas nama Suprihani merupakan seorang karyawan pabrik dan saat ini berusia 25 tahun. Suprihani ikutserta dalam arisan *online* ini pada bulan April dan termasuk pada kloter 5. Adapun objek yang dipilih oleh Suprihani adalah *tasbrand gosh*.

Tujuan Suprihani mengikuti arisan *online* ini dikarenakan *tasbrand gosh* dan *bellagio* harganya cenderung mahal dan mengingat gaji di pabrik tidak terlalu besar sehingga adanya arisan ini lebih efektif untuk membagi antara kebutuhan dengan keinginan.<sup>28</sup>

- f. Peserta atas nama Khoirunnisa merupakan seorang karyawan pabrik dan saat ini berumur 23 tahun. Khoirunnisa mengikuti arisan *online* ini pada bulan April dan termasuk dalam kloter 5. Adapun objek yang dipilih oleh Khoirunnisa ialah *tasbrand gosh* karena Khoirunnisa mengaku lebih menyukai *brand gosh* daripada *brand bellagio*.

Tujuan Khoirunnisa mengikuti arisan ini ialah beranggapan apabila membeli secara langsung harganya terlalu mahal dan mengikuti arisan ini lebih hemat karena pembayaran setoran dilakukan setiap bulan. Penyerahan objek

---

<sup>27</sup> Rini Lestari, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2020, jam 12.00 – 13.00 WIB.

<sup>28</sup> Suprihani, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2020, jam 20.00-21.00 WIB

arisan Khoirunnisa memilih untuk COD karena tempat yang ditentukan admin untuk COD tidak jauh dari rumah.<sup>29</sup>

#### 7. Catatan Lapangan

Pada tanggal 1 Oktober 2020, saya melakukan wawancara di tempat admin @goshboyolali\_kenshop yang beralamat di Desa Cabean Kunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Pada saat melakukan wawancara terdapat beberapa objek arisan yang siap untuk diserahkan dengan cara COD dan melalui jasa ekspedisi. Ada beberapa jenis tas yang menjadi objek yakni tas brand gosh dan bellagio. Adapun objek tersebut ditujukan untuk pemenang kloter ke 6 yang dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai bulan Januari 2021.

---

<sup>29</sup>Khoirunnisa, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 1 Oktober 2020, jam 19.00-20.00 WIB

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN *ONLINE* TAS *BRAND* GOSH dan BELLAGIO PADA AKUN *INSTAGRAM*

@goshboyolali\_kenshop

#### A. Praktik Arisan *Online* Tas Brand Gosh dan Bellagio pada Akun *Instagram*

@goshboyolali\_kenshop.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang dari sekelompok orang yang dilakukan secara teratur pada periode tertentu. Setelah uang yang dikumpulkan oleh para anggota arisan terkumpul maka akan dilakukan pengundian dan salah satu peserta dari arisan tersebut namanya akan keluar sebagai pemenang. Adapun penentuan pemenang pada arisan tidak hanya berwujud pengundian saja, akan tetapi juga dapat berwujud perjanjian.<sup>1</sup>

Sedangkan arisan *online* merupakan kegiatan arisan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK yakni menggunakan media sosial. Adapun anggota dalam arisan ini cenderung orang-orang yang menggunakan mediasosial sehingga bisa saja para peserta tidak mengenal antara satu dengan yang lain sehingga memungkinkan untuk terjadi penggelapan maupun penipuan.

2

---


<sup>1</sup>Ulfatiana Rujati M, Arisan Sistem gugur menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018, hlm.20.

<sup>2</sup>Ania anica Januarti, "Arisan dalam Kaca Mata Syariah! Halal atau Haram? Dan Bagaimana Arisan yang Dilakukan Secara Syariah? "dikutipdari<https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah,...> hlm.2.



### Mekanisme Praktik Arisan *Online* TasBrand Gosh dan Bellagio pada

Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.



Berikut adalah alur dari arisan *online* pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop :

1. Pertama dimulai oleh admin *Broadcast* arisan, yakni mempromosikan, memberitahukan melalui *Instastory* pada *Instagram* dan *whatsapp* sehingga tersampaikan kepada *followersnya* maupun yang ingin *join* arisan *online* tersebut.
2. Peserta yang tertarik dan ingin berpartisipasi akan menghubungi admin melalui *Direct Message* atau *DM* di *Instagram* atau langsung menghubungi nomor *Whatsapp* admin yang tertera dalam profil *Instagram*.
3. *Acc* admin, setelah pihak admin menyetujui, admin akan meminta nomor *Whatsapp* calon peserta dan memasukkan calon peserta tersebut ke dalam grup *whatsapp*.
4. *Join* kedalam grup, setelah calon peserta masuk ke dalam grup maka secara

otomatis sudah terikat dengan arisan *online* ini.

5. Peserta membayar setoran arisan dan menyetorkan bukti *transfer* kepada pihak admin.
6. Admin melakukan pengocokan untuk menentukan pemenang dan hasil penentuan berupa video yang berisikan nama peserta pemenang arisan dan di-*Share* ke dalam grup *Whatsapp*.
7. Setelah mengetahui pemenang arisan, maka admin akan memberitahukan opsi objek arisan berupa gambar yang harus dipilih oleh pemenang melalui *Chat Personal Whatsapp*.
8. Pemenang memilih objek arisan kemudian men-*Share* kembali pilihan objek tersebut kepada pihak admin.
9. Kemudian, admin akan menawarkan kepada pemenang mengenai penyerahan barang dilakukan dengan jasa ekspedisi atau *Cash On Delivery* (COD) dengan ketentuan apabila menggunakan jasa ekspedisi maka biaya ongkir ditanggung oleh pemenang dan untuk *Cash On Delivery* (COD) dengan ketentuan tempat yang sudah ditentukan oleh admin.
10. Objek arisan sampai di tangan pemenang.<sup>3</sup>

Praktik-praktik yang ada pada arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop adalah sebagai berikut :

1. Cara Mengikuti Arisan

---

<sup>3</sup>Heni Kurniasih. Pemilik Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop, Wawancara Pribadi, 13 Maret. Pukul 18.00- 19.00 WIB.

Calon peserta yang hendak mengikuti arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ialah dengan menghubungi admin arisan tersebut melalui *Dirrect Message* (DM) pada *Instagram* atau langsung pada nomor *Whatsapp* yang tertera dalam *broadcast* maupun bio pada *Instagram*. Admin akan menyetujui dan memasukkan calon peserta ke dalam grup arisan yang dibuat admin pada *Whatsapp*.

Setelah calon peserta masuk ke dalam grup *Whatsapp* maka calon peserta tersebut resmi sebagai peserta arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop dan wajib mematuhi syarat, ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh admin.

## 2. Pembayaran Setoran Arisan

Ketika peserta sudah masuk ke dalam grup arisan maka peserta wajib setoran yang telah ditentukan oleh admin yakni Rp. 100.000 setiap bulan yang dibayarkan via *transfer* ke rekening admin.

### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan *Online* TasBrand Gosh dan Bellagio pada Akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop.**

Seiring dengan perkembangan zaman, beriringan pula dengan pembaharuan-pembaharuan dalam segala aspek, salah satu diantaranya adalah arisan. Arisan merupakan salah satu transaksi yang belum diatur secara signifikan dalam Al Qur'an maupun Al Hadits, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan arisan tidak dapat dihukumi.

Dasar hukum arisan terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (4) Ayat 2 ialah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>4</sup>

Adapun rukun dan syarat *qardh* adalah sebagai berikut :

- a. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang). Dalam praktik arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop pihak admin memberikan syarat, ketentuan dan peraturan kepada calon peserta arisan melalui chat *Whatsapp* maupun *Instagram*, ketika peserta menyetujui secara suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun maka dengan hal ini secara otomatis terjadi *sighat akad* antara kedua belahpihak. Dengan hal ini maka

---

<sup>4</sup>Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, “*Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*”, “*Bab Keutamaan memberi pinjaman*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet III, 2006), hlm. 118.

arisan *online* akun @goshboyolali\_kenshop sudah memenuhi rukun *Qardh* pada aspek *sighat* akad.

b. *Orang* yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*)

Dalam praktik arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun @goshboyolali\_kenshop para peserta arisan sebagai kreditur dan debitur karena hal ini merupakan transaksi arisan. ketika peserta menyetorkan sejumlah uang maka secara otomatis peserta tersebut menjadi kreditur sekaligus debitur kecuali peserta yang mendapatkan giliran pertama dan terakhir. Dalam praktiknya peserta pertama menerima pinjaman setoran dari dana yang dikumpulkan para peserta untuk memperoleh objek arisan sehingga menurut penulis pemenang pertama merupakan debitur saja. Sedangkan pemenang terakhir merupakan kreditur karena dalam praktiknya peserta terakhir membayar setoran dan digunakan untuk meminjam dari peserta yang lain dan ketika pemenang terakhir mendapat giliran maka pemenang terakhir mendapatkan piutang dari para peserta atas uang setoran yang telah dipinjamkan kepada peserta yang lain untuk memperoleh objek arisan. Maka dengan hal ini arisan online yang diselenggarakan oleh akun @goshboyolali\_kenshop sudah memenuhi rukun *qardh* dalam aspek terdapat orang yang meminjam dan memberikan pinjaman.

c. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*). Adapun dalam transaksi ini benda yang dihutangkan ialah berupa

uang setoran dalam arisan untuk mendapatkan objek arisan yakni *tasbrand* sehingga arisan *online* akun @goshboyolali\_kenshop sudah memenuhi rukun *Qardh* dalam aspek *Ma'qud alaih*.

Ketentuan Syariah mengenai akad *Qardh* ialah sebagai berikut :

1) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.

Diketahui bahwasannya admin dari arisan *online* tersebut merupakan seorang ibu rumah tangga dan mayoritas peserta dalam arisan tersebut merupakan pekerja dan mahasiswa, pada saat peserta memutuskan untuk mengikuti arisan *online* ini peserta wajib menyerahkan fotocopy KTP. Maka dengan hal ini admin dan para peserta selaku subjek arisan atau pelaku sudah memenuhi ketentuan syariah akad *qardh* dalam aspek pelaku harus cakap hukum baligh dan berakal.

2) Objek Akad

Syarat objek akad diantaranya :

a) Jelas nilai pinjaman dan waktu pelunasannya.

Dalam praktiknya para peserta membayarkan setoran sebesar Rp. 100.000 setiap bulan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan. Sehingga nilai pinjaman sudah jelas sebesar Rp. 100.000 dan jangka waktu pelunasan ialah selama 5 bulan yang dicicil selama sebulan sebesar Rp. 100.000. Maka dengan hal ini objek akad sudah sesuai dengan syarat pada aspek jelas nilai pinjaman dan waktu pelunasannya.

- b) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.

Dalam praktiknya pembayaran setoran arisan dibayarkan pada awal bulan secara berangsur sebesar Rp. 100.000 yakni pada tanggal 2 dan jalam jangka waktu 5 bulan.Maka dengan hal ini si peminjam wajib membayarkan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati tersebut.

Adapun nilai angsuran tidak berubah sama sekali hanya saja pihak admin memberikan ketentuan adanya penambahan denda sebesar Rp. 10.000 /per hari apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Maka dengan hal ini objek akad sudah sesuai dengan syarat objek akad pada aspek peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.

- c) Apabila peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun apabila si peminjam lalai maka diperbolehkan untuk mengenakan denda.

Dalam praktiknya terdapat peserta yang berhenti membayar setoran dan memutuskan untuk keluar, Akan tetapi si peserta belum

memenangkan arisan, maka sesuai ketentuan yang telah diberikan pada awal akad bahwasannya apabila angsuran terhenti dan memutuskan untuk keluar maka uang angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan/ hangus.

Hal ini menurut hukum perjanjian sah karena pada awal akad telah ditetapkan sebuah ketentuan bahwa apabila peserta keluar namun belum mendapatkan objek arisan maka angsuran yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan atau hangus. Hal ini secara tidak langsung membentuk sebuah perjanjian antara pihak admin dengan peserta karena pihak admin telah memberikan sebuah ketentuan dan pihak peserta menyetujui akan hal tersebut dan memutuskan untuk mengikuti arisan. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan syarat objek akad *qardh* karena seharusnya pihak admin memberikan perpanjangan waktu atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya dan mengembalikan angsuran yang dibayarkan kepada peserta.

Hal ini mengandung unsur *dzolim* bagi pihak peserta yang memutuskan untuk keluar dan diketahui bahwasannya salah satu hal-hal yang dilarang dalam kegiatan bermuamalah antara lain mengandung unsur *dzolim*. Sebagaimana Allah telah berfirman pada Al Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۙ لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبٰطِلِ ۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۙ وَلَا تَقْتُلُوْا ۙ اَنْفُسَكُمْ ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا



Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* “

### 3) Adanya Ijab qobul

Dalam praktiknya awal mula calon peserta arisan mengikuti arisan ini ialah mengetahui dari *Instagram* atau *Facebook*. Ketika calon peserta menyatakan keinginannya untuk mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh akun *Instagram @goshboyolali\_kenshop* dengan cara menghubungi melalui nomor *Whatsapp* maupun *Dirrect maessage* di *Instagram* dan pihak admin arisan tersebut menyetujui kemudian memasukkan calon peserta ke dalam grup maka dengan ini terciptalah ijab dan qobul dalam arisan yang diselenggarakan oleh *@goshboyolali\_kenshop*.

*Gharar* terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak satu dengan yang lain dan terdapat pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Kelima hal tersebut keadaannya sama-sama rela hanya bersifat sementara, karena ketika kondisi telah jelas kelak dikemudian hari, salah

satu pihak akan merasa terdzolimi walaupun pada awalnya tidak demikian.

5

Dalam praktik yang dilakukan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop ialah setiap peserta membayar setoran selama Rp. 500.000 yang dibayarkan secara berangsur setiap bulan sebesar Rp. 100.000, namun pada saat objek sudah berada ditangan peserta, harga tas yang diperoleh sebesar Rp. 384.300 maka selisih antara harga angsuran tas dengan harga diskon ialah Rp. 115.700.

Maka dengan hal ini terjadi ketidakjelasan pada aspek harga. Seperti halnya yang telah dijelaskan diatas bahwasannya ketidakjelasan atau *gharardapat* terjadi dalam lima hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau *gharar*. Kelima hal tersebut keadaannya sama-sama rela hanya bersifat sementara, karena ketika kondisi telah jelas kelak dikemudian hari, salah satu pihak akan merasa terdzolimi walaupun pada awalnya tidak demikian.

Selain itu, dalam praktiknya terdapat peserta yang melakukan *complain* terhadap pihak admin karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang diberikan admin dengan meminta tukar dengan barang yang lain. Akan tetapi, pihak admin menolak hal ini dikarenakan tidak ada kerusakan/ cacat pada objek arisan yang diberikan.

---

<sup>5</sup>*Ibid* , hlm. 66.

Seperti halnya gharar dapat terjadi dalam lima hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Secara tidak langsung transaksi ini terdapat unsur *gharar* pada aspek kualitas barang dan sehingga pihak peserta merasa dirugikan. Adapun hal tersebut keadaannya sama-sama rela hanya bersifat sementara, karena ketika kondisi telah jelas kelak dikemudian hari, salah satu pihak akan merasa terdzolimi walaupun pada awalnya tidak demikian

Adapun dalam praktiknya tindakan admin dalam menanggapi hal ini ialah dengan menolak permintaan pihak peserta untuk tukar barang dengan alasan tidak ada kerusakan atau cacat, hal ini tentunya mendzolimi pihak peserta karena barang yang telah diterima peserta tidak sesuai dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak admin. Salah satu hal yang dilarang dalam kegiatan bermuamalah antara lain adanya unsur *dzolim* dari pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai dalam sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29,:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُمْ  
 رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dilakukannya pengkajian, analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya atas praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop yang ditinjau dari hukum Islam yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio dilaksanakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali\_kenshop dilakukan tanpa adanya tatap muka antara para peserta dengan admin penyelenggara kecuali pada saat penyerahan barang melalui COD (*cash on delivery*). Penentuan pemenang dilakukan oleh pihak admin saja yang diumumkan melalui grup *Whatsapp* berupa video. Pembayaran setoranpun dilakukan melalui transfer dan peserta yang sudah mentransfer setoran wajib mengirimkan bukti dengan *chat personal* grup maupun langsung ke pihak admin.
2. Melalui analisa yang dijelaskan pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa praktik arisan online yang dilaksanakan oleh akun @goshboyolali\_kenshop sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh* yakni terdapat *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang), terdapat orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*) dan terdapat benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*). Para peserta arisan maupun admin juga sudah memenuhi syarat yakni sudah *baligh* dan berakal. Akan tetapi

3. terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam yakni pada aspek syarat objek akad, dimana dalam praktik yang terjadi mengandung unsur kedzoliman karena setoran yang telah dibayarkan tidak dikembalikan apabila peserta berhenti atau keluar dari arisan.

Transaksi arisan *online* ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) pada harga yang ditetapkan/dibayarkan dengan harga yang sesungguhnya, bahwasannya harga tersebut telah diakumulasikan dengan diskon tanpa adanya pemberitahuan dari pihak admin. Selain itu, terdapat ketidakjelasan (*gharar*) pada kualitas barang yakni terdapat ketidaksesuaian antara objek yang diterima dengan gambar yang diberikan admin, dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak admin mengenai hal ini.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melaksanakan arisan menurunsecara *online* agar dapat melakukan kegiatan sesuai dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma serta ketetapan para ulama.
2. Pelaksanaan arisan ini sebaiknya lebih detail dalam memberikan informasi harga kepada setiap peserta agar tidak terjadi kekecewaan pada pihak peserta. Apabila peserta memberikan jaminan berupa KTP pada sebagai

syarat agar peserta arisan tidak melakukan wansprestasi, seharusnya pihak admin juga memberikan jaminan berupa KTP agar dapat menindaklanjuti apabila pihak admin melakukan wansprestasi atau kecurangan.

3. Untuk peserta yang mengalami kesulitan pembayaran pihak admin hendaknya memberikan toleransi perpanjangan waktu agar peserta tidak terbebani dan untuk peserta yang memutuskan keluar karena alasan tertentu pihak admin hendaknya mengembalikan uang yang telah diangsur oleh si peserta dan apabila memang untuk menutup kerugian yang mungkin dialami oleh admin hendaknya didiskusikan terlebih dahulu dengan peserta bagaimana baiknya agar sama-sama tidak ada yang dirugikan.
4. Untuk pembuat arisan atau admin harus menyeleksi dengan benar dan ketat untuk para calon peserta arisan, Hal itu untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fikri , *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mushtafa Al Babiy Al-Halabiy, 1356 H.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amirudin, “*Metode Penelitian Sosial*”, Yogyakarta : Paramu Ilmu, 2016.
- Anis Ibrahim, *et.al Al-Muhjam Al Wasith*, juz 2, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al ‘arabiy, 1972.
- Antonio Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori dan Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asy-Syaukani Al Imam, *Ringkasan Nailul Authar*, “*Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*”, “*Bab Keutamaan memberi pinjaman*” cet III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Zuhailiy Wahbah, *al fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, juz IV.
- Fahmi Widia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungan)*”, *Skripsi*, Program Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh Darusallam, 2017.
- Ghazaly Abdul Rahman, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010.
- Gookschalk Louis, *Understanding History a primer of Historical method*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Herdiansyah Haris, “*Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instument Penggalan Data Kualitatif*”, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Heni Kurniasih. *Pemilik Akun Instagram @goshboyolali\_kenshop*, Wawancara Pribadi, 13 Maret. Pukul 18.00- 19.00 WIB.
- Idrus Muhammad, *Metode penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Idri Muhammad, *Hadits Ekonomi ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Intan Suciyanti. *Anggota Arisan Online*, Wawancara Pribadi, 3 April. Pukul 11.00-12.00 WIB
- Januarti Ania anica, “*Arisan dalam Kaca Mata Syariah! Halal atau Haram? Dan Bagaimana Arisan yang Dilakukan Secara Syariah?*”  
 “*dikutipdari*<https://www.kompasiana.com/anianica>



[januarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah,...](#)

- Kamir Adiwarmarman A dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Khasanah Nur, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2020, jam 11.00 – 12.00 WIB.
- Khoirunnisa, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 1 Oktober 2020, jam 19.00-20.00 WIB.
- Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lestari Rini, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2020, jam 12.00 – 13.00 WIB.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz Tsani*”, Lebanon: Darul Fikr, 1990.
- Masithah Siti, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015
- Pasaribu Chairuman, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN: Balai Pustaka, 1976.
- Rohmah Miftahur,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.
- Rujiati UlfatianaM, Arisan Sistem gugur menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018

- Saputri Anggraeni Puji, “Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi*, Program Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.
- Sabiq Sayid, *Fiqh As-Sunnah, juz 3*, cet. Ke-2, Dar Al Fikr: Beirut, 1981.
- Sahroni Ust Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Soegijono K.R, “Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data“ , *Jurnal Media Libangkes*, (Jakarta) Vol. 3 Nomor. 1, 1993.
- Suprayogo Imam dan Toboroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sula Muhammad Syakir , *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Gema Insani, cet I, 2004.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet III, 2006.
- Suprihani, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2020, jam 20.00-21.00 WIB.
- Tarmidzi Erwandi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2016.
- Umar Husain, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004.
- Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

## Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA**

Bagi peserta dan member arisan:

1. Bagaimana pelaksanaan dan tatacara dari arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @godhboyolali\_kenshop.
2. Apa alasan anda mengikuti arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @godhboyolali\_kenshop.
3. Apa kendala/ permasalahan dari mengikuti arisan *online* yang diselenggarakan oleh akun *Instagram* @godhboyolali\_kenshop.
4. Tas brand apa yang anda pilih dalam arisan tersebut? apakah alasan anda memilih tas brand tersebut?
5. Apa saja syarat, ketentuan dan peraturan dalam mengikuti arisan *online* tersebut.
6. Sejak kapan mengikuti arisan tersebut?
7. Dalam hal penyerahan memilih untuk COD atau jasa Ekspedisi ?

Bagi admin atau pembuat arisan:

1. Sudah berapa lama anda menjalankan arisan *online* ini?
2. Bagaimana pelaksanaan dan tatacara dari arisan *online* tersebut?
3. Apakah anda menentukan adanya sebuah aturan? Bagaimana aturan itu dibuat dan apa saja yang tercantum didalamnya?
4. Apa syarat dan ketentuan dalam arisan *online* tersebut?
5. Adakah peserta yang melakukan *wansprestasi* dalam pembayaran setoran?
6. Adakah permasalahan-permasalahan lain yang menghambat jalannya arisan tersebut?
7. Adakah peserta yang memutuskan untuk keluar di sela-sela jalannya arisan namun belum mendapatkan objek arisan?
8. Bagaimana cara anda menghadapi permasalahan tersebut?

### Transkrip wawancara dengan Pemilik Akun.

1. Apakah admin bersedia untuk diwawancari sebagai narasumber skripsi saya?

Bersedia selagi bermanfaat tidak apa-apa.

2. Untuk nama lengkap dan umur admin sendiri berapa ya?

Nama lengkap Heni Kurniasih biasa dipanggil Keni, Umur 24 Tahun.

3. Kira-kira admin menyelenggarakan arisan *online* tas *brand* ini sudah berjalan berapa tahun ?

Sudah berjalan kira-kira 2 tahun sejak tahun 2018.

4. Apa tujuan admin mengadakan arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio ini?

Saya mengadakan arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio dikarenakan banyak teman saya yang menginginkan tas *brand* ini, akan tetapi harganya yang mahal dan uangnya tidak cukup untuk membeli sehingga saya mengadakan arisan ini.

5. Apa saja yang menjadi syarat untuk mengikuti arisan ini?

Dengan menyerahkan fotocopy/ foto Ktp asli dan membayarkan setoran sebesar Rp. 100.000 setiap awal bulan maksimal tanggal 2 jam 12.00 WIB.

6. Diantara objek arisan yakni tas *brand* gosh dan tas *brand* bellagio manakah yang paling diminati oleh peserta arisan?

Tas *brand* Gosh.

7. Selama berjalannya arisan adakah peserta yang melakukan *wansprestasi*?

Alhamdulillah tidak ada dan berjalan dengan tertib.

8. Apakah terdapat peserta yang memutuskan keluar akan tetapi belum mendapatkan objek arisan?

Ada.

9. Bagaimana admin menangani hal tersebut?

Saya keluarkan dan setoran yang telah dibayarkan hangus/ tidak dikembalikan.

10. Selain ini adakah permasalahan-permasalahan lain?

Tidak ada.

11. Untuk barang yang tersedia di *counter* ini kira-kira siap diserahterimakan untuk kloter berapa?

Kloter 6, berjalan dari bulan September dan berakhir bulan Januari.

12. Untuk penyerahan barang-barang ini hanya COD saja atau ada yang dikirim via JNT?

Sebagian besar COD dan yang dikirim via JNT hanya beberapa.

### **Transkrip Wawancara dengan Peserta Arisan.**

#### **A. Peserta atas nama Intan Suciyanti.**

1. Apa alasan anda mengikuti arisan ini ? Karena harga tas *brand* gosh cenderung mahal dan ikut arisan bisa untuk menabung agar tidak boros.
2. Tas brand apa yang anda pilih ? Tas *brand* gosh.
3. Mengapa anda memilih tas *brand* gosh ? Karena saya lebih menyukai tas *brand* ini ketimbang bellagio.
4. Untuk penyerahan barang memilih untuk COD atau Jasa Ekspedisi ? Saya memilih COD.
5. Adakah permasalahan / keluhan terhadap pelaksanaan arisan ini ? Ada, harganya tidak sesuai dengan setoran. Pada tag harganya Rp. 550.000 tapi ternyata harganya Rp. 384.300.

6. Apakah anda melakukan complain? Tidak saya hanya ingin minta tukar saja, akan tetapi tidak diperbolehkan pihak admin karna barang tersebut tidak ada cacat.

#### **B. Peserta atas nama Nurkhasanah**

1. Apa alasan anda mengikuti arisan ini ? Tas ber-*merk* harganya sangat mahal, apabila bayar sekali uangnya tidak cukup dan saya ikut arisan saja karena harga dan modelnya pun sama sistemnya bukan kredit tapi arisan.
2. Tas *brand* apa yang anda pilih ? Tas *brand* Bellagio.
3. Mengapa anda memilih tas *brand* Bellagio ? Karena saya sudah punya tas *merk* gosh.
4. Untuk penyerahan barang memilih untuk COD atau Jasa Ekspedisi? Kirim via JNT.
5. Adakah permasalahan / keluhan terhadap pelaksanaan arisan ini? Tidak ada.

#### **C. Peserta atas nama Khoirunnisa**

1. Apa alasan anda mengikuti arisan ini ? Karena membeli tas dengan harga mahal seperti itu sangat disayangkan, apabila ikut arisan lebih ringan.
2. Tas *brand* apa yang anda pilih ? Tas *brand* gosh.
3. Mengapa anda memilih tas *brand* gosh ? Karena sangat menyukai tas brand gosh.
4. Untuk penyerahan barang memilih untuk COD atau Jasa Ekspedisi? COD, karena dekat.
5. Adakah permasalahan / keluhan terhadap pelaksanaan arisan ini? Tidak ada.

**D. Peserta atas nama Suprihani.**

1. Apa alasan anda mengikuti arisan ini ? Karena ingin menambah koleksi dan harganya mahal jadi ikut arisan saja, soalnya hanya sebagai karyawan PT.
2. Tas *brand* apa yang anda pilih ? Tas *brand* gosh.
3. Mengapa anda memilih tas brand gosh ? Karena sangat menyukai tas brand gosh
4. Untuk penyerahan barang memilih untuk COD atau Jasa Ekspedisi? COD, karena dekat.
5. Adakah permasalahan / keluhan terhadap pelaksanaan arisan ini? Tidak ada.

**E. Peserta atas nama Rini Lestari**

1. Apa alasan anda mengikuti arisan ini ? Ingin ikut saja.
2. Tas *brand* apa yang anda pilih ? Gosh
3. Mengapa anda memilih tas brand gosh ? Karena tas *brand* gosh sangat menarik.
4. Untuk penyerahan barang memilih untuk COD atau Jasa Ekspedisi? COD.
5. Adakah permasalahan / keluhan terhadap pelaksanaan arisan ini? Tidak ada.





## DAFTAR GAMBAR




(Keterangan: Objek yang siap diserahterimakan)



( Keterangan : Objek arisan *brand* Bellagio ).




( Keterangan : Objek arisan *brand* gosh )




( Keterangan : Contoh wawancara dengan admin arisan)



( Keterangan Bukti Transfer peserta)



( Keterangan: Contoh bukti syarat )



( Keterangan: Contoh Bukti Peraturan dalam arisan).




( Keterangan: Contoh bukti permasalahan )



( Keterangan: Contoh sistem pengocokan arisan )



( Keterangan : Contoh testimony arisan )



( Keterangan : Contoh wawancara dengan peserta arisan ).

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Diah Ayu Puspitasari
2. NIM : 16.21.11.142
3. Tempat, Tanggal lahir: Boyolali, 23 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Rt 05/Rw 01, Dsn Jering, Ds Krasak, Kec Teras, Kab Boyolali, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Dwi Hartono
7. Nama Ibu : Nurhayati
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Pertiwi Krasak Lulus tahun 2004
  - b. SDN I Krasak Lulus tahun 2010
  - c. SMP Negeri 3 Teras
  - d. SMK Negeri 1 Banyudono Jurusan akuntansi Lulus tahun 2016
  - e. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan yang sebenarnya

Surakarta, 9 Oktober 2020

Diah Ayu Puspitasari